

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengadaan tanah ini dilaksanakan oleh PT Supreme Energy Muara Laboh dengan membentuk panitia kecil bentukan perusahaan. Panitia tersebut melaksanakan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah menghasilkan fakta bahwa lahan tersebut telah digunakan oleh masyarakat sebagai lahan perkebunan, lahan persawahan dan lainnya. Hasil dari pendataan ini dituangkan dalam dokumen perencanaan yang kemudian disampaikan melalui musyawarah untuk menentukan kesepakatan bentuk pelaksanaan pembangunan dan besarnya harga jual beli tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah. Dalam penilaian jual beli tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dilakukan dengan melaksanakan sosialisasi ke masyarakat. Mekanisme jual beli yang ditawarkan oleh PT Supreme Energy yaitu ganti rugi yang dikenal dengan penyebutan istilah “ganti untung”. Pada tahapan ini PT Supreme Energy Muara Laboh menggunakan pembayaran yang dilakukan di Notaris.
2. Pelaksanaan pemberian ganti rugi yang dilaksanakan oleh PT Supreme Energy Muara Laboh didahului dengan penilaian penentuan harga dalam mekanisme jual beli tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah. Selanjutnya hasil penilaian tersebut disampaikan dalam musyawarah penetapan ganti rugi dan pemberian ganti rugi. Pada

tahapan penilaian ganti rugi menemui kendala yaitu tidak terdapat peraturan baik pada tingkat bupati yang mengatur terkait dengan satuan harga terhadap tanaman. Atas persoalan tersebut, PT Supreme Energy Muara Laboh membentuk skema ganti rugi sendiri dengan mengacu kepada kebutuhan dan keadaan masyarakat pada saat itu. Adapun metode yang digunakan yaitu berupa pemberian uang atau tanah pengganti

3. Persoalan yang timbul yaitu kepemilikan ganda, pengakuan sepihak yang menyatakan bahwa lahan nya telah dibebaskan namun belum mendapatkan kompensasi ganti rugi, dan penolakan pemberian lahan. Persoalan ini diselesaikan melalui skema diluar pengadilan dan apabila tidak mendapatkan titik temu baru akan diselesaikan didalam pengadilan.

## **B. Saran**

1. Dalam hal pengadaan tanah ini perlu dilandasi dengan kolaborasi yang kuat antar pihak, baik masyarakat dengan pemerintah terutama pemerintah daerah. Dengan maksud guna membentuk efek kebermanfaatan bagi masyarakat kedepannya.
2. Adapun pelaksanaan ganti rugi yang dilaksanakan oleh PT Supreme Energy Muara Laboh yang tidak mengacu kepada peraturan baik pada tingkat pusat maupun daerah dapat dilaksanakan dengan berkonsultasi dengan masyarakat. Konsultasi ini dapat dilaksanakan dengan mengadakan musyawarah kepada masyarakat agar masyarakat mendapatkan kebermanfaatan dalam pengadaan tanah ini sekaligus mencapai kepastian hukum dan ketertiban masyarakat.
3. Penyelesaian sengketa yang dilaksanakan oleh PT Supreme Energy Muara Laboh harus menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Adapun

penyelesaian dapat dilaksanakan dengan menggunakan metode mediasi, dan apabila tidak menemui titik temu dapat diupayakan melalui pengadilan.

